



Integrasi Hadist dalam Kebijakan Ekonomi Syariah dalam Perspektif dan Tantangan

Hidayatullah ^{1*}, Fadllan ²

¹⁻² Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

Email: dayatalapola44@gmail.com ^{1*}, fadlanelhanif@gmail.com ²

Alamat: Jl. Raya Panglegur No.Km. 4, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371

Corresponding author: dayatalapola44@gmail.com

Abstract. *This research discusses the integration of hadith in sharia economic policy, with a focus on perspectives and challenges. The main objective of this research is to analyze the role of hadith as a legal source in formulating economic policies based on sharia principles, as well as to identify the challenges faced in its implementation. The method used in this research is qualitative with a literature study approach, which examines various written sources, such as books, articles and scientific journals related to the topic of sharia economics and hadith. The research results show that the hadith provides important guidelines in regulating various aspects of the economy, including the prohibition of usury, the principle of fairness in transactions, and the importance of zakat and waqf. However, major challenges in integrating hadith into sharia economic policy include differences in interpretation of hadith, incompatibility with the modern economic system, and a lack of in-depth understanding of sharia economics among policy makers. This research concludes that although these challenges are significant, the integration of hadith in sharia economic policy still has great potential to create a fairer and more sustainable economic system, as long as there is collaboration between ulama, academics and policy makers to overcome these obstacles.*

Keywords: *Hadith, Sharia Economic Policy, Perspective, Challenges*

Abstrak. Penelitian ini membahas integrasi hadis dalam kebijakan ekonomi syariah, dengan fokus pada perspektif dan tantangannya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hadis sebagai sumber hukum dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah terkait topik ekonomi syariah dan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis memberikan pedoman penting dalam mengatur berbagai aspek ekonomi, termasuk larangan riba, prinsip keadilan dalam transaksi, serta pentingnya zakat dan wakaf. Namun, tantangan besar dalam mengintegrasikan hadis ke dalam kebijakan ekonomi syariah meliputi perbedaan interpretasi hadis, ketidaksesuaian dengan sistem ekonomi modern, serta kurangnya pemahaman mendalam tentang ekonomi syariah di kalangan pengambil kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tantangan tersebut signifikan, integrasi hadis dalam kebijakan ekonomi syariah tetap memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, asalkan ada kolaborasi antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kata Kunci: Hadist, Kebijakan Ekonomi Syariah, Perspektif, Tantangan

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam semakin mempertegas eksistensinya sebagai jalan alternatif dan solusi bagi masyarakat terhadap keberadaan problematika yang sering terjadi sehingga dalam dinamikanya ekonomi syariah mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat ditandai dengan muncul dan lahirnya perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, saham syariah, hotel syariah, wisata syariah, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berbasis syariah. Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip - prinsip Islam dan telah mengalami perkembangan yang

signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia sehingga pemahaman yang lebih mendalam terhadap dasar-dasar ajaran Islam, baik dari Al-Qur'an maupun hadist merupakan kunci untuk mewujudkan kebijakan ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan (Sumadi, 2020). Sistem ekonomi syariah dalam eperkembangan semakin dicintai dan disukai oleh kalangan masyarakat sebagai sebuah sistem yang mampu menawarkan segala ritme dan model yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi masuarakat dengan menjunjung nilai-nilai kejujuran, keadilan, transparan, akuntabilitas sehingga memberikan tingkat keyakinan yang tinggi kepada sistem ekonomi syariah (Amrin, 2022). Ekonomi islam secara umum diartikan sebagai perilaku seorang individu dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi dengan mengedepankan syariat Islam dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi sehingga tercipta suatu perekonomian yang teratur dan terarah sesuai dengan tujuannya berdasarkan ajaran Islam (Wulandari, 2024). Konteks ekonomi dalam Islam memiliki nilai penting dalam merumuskan kebijakan dan praktik ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam pembangunan kelembagaan ekonomi Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta mampu menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global.

Hadist-hadist Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengatur aspek ibadah individual, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik sehingga banyak hadist yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip keadilan ekonomi, pelarangan riba, kewajiban berzakat, pentingnya etika dalam transaksi bisnis, serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sumber hukum Islam dapat diterapkan dalam pembentukan kelembagaan ekonomi yang relevan dengan zaman modern yang memerlukan pemahaman mendalam tentang sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara efektif dalam pembangunan lembaga ekonomi yang praktis dan berfungsi dengan semestinya (Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, 2024). Ekonomi syariah merupakan struktur ekonomi yang berasaskan pada nilai-nilai dan peraturan-peraturan dalam Islam yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan dalam kegiatan ekonomi, serta menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Fiyantika & Nisa, 2024). Oleh karena itu, integrasi hadist dalam kebijakan ekonomi syariah menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip pada Al- Qur'an, tetapi juga mencerminkan tuntunan Nabi dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, meskipun hadist menawarkan pedoman yang kaya dan mendalam, penerapan hadist dalam kebijakan ekonomi syariah tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas dalam menginterpretasi hadist yang bersifat umum dan mengaplikasikannya dalam konteks ekonomi modern yang jauh berbeda dengan zaman Nabi. Selain itu, perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai validitas dan otoritas suatu hadist, serta perbedaan dalam metodologi ijtihad seringkali mempengaruhi arah kebijakan ekonomi yang dihasilkan. Asas keadilan, transparansi, dan berbagai resiko dalam hukum ekonomi syariah didasarkan pada teks-teks agama, seperti Al-Qur'an dan Hadist sehingga dapat menyoroti bahwa larangan riba dalam hukum ekonomi syariah didasarkan pada argument ekonomi yang menggambarkan dampak negatif bunga terhadap stabilitas ekonomi dan distribusi kekayaan (Gani, 2022). Perkembangan ekonomi global dan dinamika pasar yang semakin kompleks menuntut negara-negara muslim untuk menghadapi tantangan baru dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah tanpa mengabaikan kebutuhan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mengenai integrasi hadist yang dapat dilakukan dalam kebijakan ekonomi syariah dengan mempertimbangkan perspektif dan tantangan yang ada sehingga melalui analisis terhadap sumber-sumber hadist yang relevan dan contoh implementasi kebijakan ekonomi syariah di berbagai negara, penelitian ini akan mengulas mengenai prinsip-prinsip dalam hadist yang dapat diadaptasi untuk menjawab permasalahan ekonomi kontemporer serta tantangan-tantangan yang perlu dihadapi dengan mengintegrasikan hadist dengan kebijakan ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai peran hadist dalam membentuk kebijakan ekonomi syariah yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature research*). Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikasi, dan relevansinya. (Tanjung, 2021). Studi literatur (*literature research*) adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah terhadap buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang

akan dipecahkan (Darmalaksana, 2020). Peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya pada saat pencarian teori dari kapustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber kapustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran, dan lain-lain). Peneliti membagi penyusunan penelitian ini menjadi tiga tahapan, yaitu: (1) Pertama, studi literatur mendalam yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang integrasi hadist dalam kebijakan ekonomi syariah dalam perspektif dan tantangan dengan sumber data literatur ini mencakup hadist, buku-buku tentang ekonomi Islam, jurnal akademis, artikel dan makalah, serta dokumen resmi dari lembaga-lembaga keuangan Islam, (2) Tahap kedua, melibatkan analisis mendalam terhadap data yang terkumpul dari berbagai perspektif yang ditemukan dalam literatur yang dievaluasi untuk mengidentifikasi tentang integrasi hadist dalam kebijakan ekonomi syariah dalam perspektif dan tantangan, dan (3) tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan sehingga data yang dihasilkan dari analisis literatur digunakan untuk merumuskan rekomendasi. Rekomendasi ini tidak hanya mencakup identifikasi faktor-faktor kunci, tetapi juga solusi konkrit yang mempengaruhi. Dalam penelitian studi literatur ini melibatkan identifikasi, pemilihan, *review* sumber-sumber tertulis seperti artikel jurnal, buku, laporan riset, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penggunaan studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami integrasi hadist dalam kebijakan ekonomi syariah dalam perspektif dan tantangan yang ada pada literatur akademis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi hadist dalam kebijakan ekonomi syariah menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan dikarenakan hadist memiliki peran yang cukup vital yaitu sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an dengan memberikan pedoman yang jelas mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dari Jabir Radiyallahu 'Anhu, Nabi Shallahu 'Alaihi wa Sallam, bersabda:

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَ هَكَالَ هَرَبًا وَمَوْ هَكْلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris), dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, No.1598).

Berdasarkan tujuan ekonomi dalam Islam yaitu mencapai *falah*, demi kesejahteraan umat Islam dan menghindari terjadinya penyimpangan dalam muamalah, Allah SWT telah menetapkan batasan-batasan tertentu terhadap perilaku manusia sehingga dapat memberikan keuntungan kepada satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya (Hatimah & Kurniawan, 2018). Dalam konteks kebijakan ekonomi syariah, hadist berfungsi sebagai acuan untuk menciptakan kebijakan yang dapat mengatur berbagai sektor ekonomi dengan memperhatikan kesejahteraan umat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan kestabilan ekonomi sehingga integrasi hadist dalam kebijakan ekonomi syariah sangat relevan untuk membangun ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang mengedepankan etika dan keadilan sosial. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran dan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist yang tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberikan panduan praktis dalam aktivitas ekonomi sehari-hari (Hana, 2024). Menyoroti model-model ekonomi berkelanjutan dalam Islam memiliki hakikat yang mana mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, seperti distribusi yang adil, pelarangan riba, dan tanggung jawab sosial sebagai strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif dengan menekankan pentingnya ekonomi yang memperhatikan prinsip-prinsip distribusi yang merata, tanggung jawab sosial, dan keberkahan dalam setiap transaksi (Fiqih & Ushul, 2024).

Terdapat tantangan dalam mengintegrasikan hadist ke dalam kebijakan ekonomi syariah yang salah satunya adalah perbedaan interpretasi hadist oleh para ulama dan cendekiawan Islam. Hadist sering kali mengandung makna yang lebih luas dan kontekstual sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam dalam menerapkannya pada kebijakan ekonomi. Sebuah tantangan dalam hal tersebut yang dijabarkan secara umum bahwa dalam pengembangan ekonomi Islam masih belum banyaknya ketersediaan pemahaman yang mendalam sehingga terjadi miskonsepsi dengan tidak kuatnya pedoman baik dari hadist itu sendiri (Prandawa et al., 2022a). Berbagai mazhab dalam Islam dapat memiliki pandangan yang berbeda terkait implementasi ajaran hadist dalam ekonomi sehingga hal ini dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan konflik dalam penerapan kebijakan ekonomi syariah. Sampai saat ini, pemikiran para ekonom muslim kontemporer dapat diklasifikasikan setidaknya menjadi tiga mazhab, yaitu: (1) Madzhab Bagir al-Sadr yang berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam, (2) Madzhab *Mainstream* yang justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang tidak terbatas, dan (3) Madzhab Alternatif Kritis yang berusaha untuk

menemukan sesuatu baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain (Fadlan, 2013). Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan dan standar yang jelas di kalangan ahli fiqih dan ekonomi syariah agar penerapan hadist dalam kebijakan ekonomi dapat dilakukan dengan konsisten dan sesuai dengan ajaran Islam sesuai dengan yang tertuang pada QS. Al-Baqarah: 275 berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ اَهْلًا كَمَا يَقُومُ اَلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَهْمِ ۗ ذٰلِكَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ هُمُ الرِّبَا ۗ وَلَئِنْ هَالِكُ الْبَيْعِ وَحَرَمِ
الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلْيُزَكِّهِمْ فَمَا سَلَطَ عَلَيْهِمْ ۚ وَامْرُؤَةٌ اٰهْلٰى ۗ هَالِكٌ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ
الرِّبَا ۗ هُمُ فِيْهَا
خٰلِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Prinsip Islam dalam kebebasan berekonomi artinya manusia diberikan kebebasan untuk bertindak di dalam mencari harta, memilikinya, menikmatinya, serta membelanjakan hartanya sesuai dengan kehendaknya yang sesuai dengan hukum Islam dan mengharamkan riba (Junaidi, 2013). Tantangan lain yang dihadapi adalah mengenai kesulitan dalam menyelaraskan prinsip - prinsip ekonomi syariah dengan sistem ekonomi modern yang telah berkembang pesat. Secara umum, dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi (Syahputra, 2020). Ekonomi global saat ini sangat terintegrasi dengan sistem keuangan yang berbasis pada bunga, spekulasi, dan pasar bebas dengan sistem perbankan konvensional yang mendominasi pasar global sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan praktik ketidakadilan dalam transaksi. Prinsip keadilan menekankan distribusi yang adil dan setara dari sumber daya ekonomi, hal, dan kewajiban di antara seluruh anggota masyarakat sehingga Islam

menekankan pada perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan, serta pencegahan praktik kecurangan dan penipuan (Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, 2024). Secara umum, prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam mencakup konsep yang menjadi dasar dalam memastikan kesejahteraan manusia dan mempertahankan agama dan diri, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ekonomi syariah yang berbasis hadist membutuhkan penyesuaian dan reformasi dalam sistem keuangan yang ada sehingga dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah tanpa mengganggu kestabilan ekonomi yang lebih luas.

Kurangnya pemahaman mengenai pengertian ekonomi syariah di kalangan pengambil kebijakan dan pelaku pasar juga menjadi kendala dalam mengintegrasikan hadist dalam kebijakan ekonomi sehingga banyak pembuat kebijakan yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dan cara menerapkannya dalam konteks ekonomi modern. Tantangan berikutnya merupakan terkait dengan faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Islam, yaitu: (1) Rendahnya pengetahuan tentang ekonomi Islam yang mengakibatkan keraguan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, (2) Banyak masyarakat pada umumnya yang kurang berminat mempelajari ekonomi Islam menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran khususnya di kalangan umat Islam di Indonesia mengenai sistem keuangan syariah, (3) Kesadaran melaksanakan perintah dan peraturan agama yang masih kurang, dan (4) Kurangnya infrastruktur keuangan syariah (Prandawa et al., 2022). Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai ekonomi syariah dan relevansi hadist dalam kebijakan ekonomi, sulit untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam. Pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi pengambil kebijakan, serta peningkatan kapasitas para praktisi ekonomi syariah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam (Azizah, 2017).

Tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi juga memberikan dampak besar terhadap integrasi hadist dalam kebijakan ekonomi syariah. Hal ini termasuk antara lain adalah melakukan gharar, nazishi, atau penawaran palsu dengan menyebarkan informasi yang berpotensi menyesatkan atau berinvestasi pada perusahaan yang akan diajak bertransaksi dengan mengandung unsur-unsur, seperti menjual prosuk yang tidak ada (rasio) dan utangnya lebih besar dari ekuitasnya (Fadhila & Handayani, 2024). Globalisasi ekonomi yang didorong oleh perkembangan teknologi menyebabkan semakin kompleksnya hubungan antarnegara dan antar pasar sehingga kebijakan ekonomi syariah

harus mampu bersaing dengan sistem ekonomi global yang seringkali mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, tantangan regulasi dan kepatuhan juga menjadi isu signifikan melalui sistem hukum dan regulasi masih belum sepenuhnya mendukung perkembangan ekonomi syariah digital dan seringkali tidak memadai atau terlalu lambat dalam merespons inovasi digital di sektor keuangan syariah, sehingga menciptakan ketidakpastian dan resiko bagi pelaku industri (Hakim & Nisa, 2024). Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dan adaptasi dalam kebijakan ekonomi syariah agar dapat menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Secara keseluruhan, integrasi hadist dalam kebijakan ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan sosial (El-Jizya, 2019). Namun, tantangan dalam implementasinya sangat signifikan, baik dari segi perbedaan interpretasi hadist, ketidaksesuaian dengan sistem ekonomi global, hingga kurangnya pemahaman di kalangan pengambil kebijakan dan pelaku pasar (Aini, 2019). Untuk itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, ulama, akademisi, dan pelaku ekonomi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat mengatasi tantangan yang ada sehingga ekonomi syariah dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat yang besar.

4. KESIMPULAN

Integrasi hadist dalam kebijakan ekonomi syariah memainkan peran penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadist, seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, kewajiban zakat dan wakaf, serta pentingnya transparansi dalam bisnis, dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperhatikan dimensi sosial. Meskipun demikian, penerapan hadist dalam kebijakan ekonomi syariah dalam menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti perbedaan interpretasi terhadap hadist, ketidaksesuaian antara prinsip syariah dengan sistem ekonomi global yang berbasis pada bunga dan spekulasi, serta kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ekonomi syariah di kalangan pengambil kebijakan dan pelaku pasar. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebijakan ekonomi yang ideal berdasarkan hadis, dibutuhkan upaya sinergi antara berbagai pihak, termasuk ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan.

Tantangan-tantangan tersebut, meskipun signifikan, tidak seharusnya menjadi halangan untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi syariah. Justru, tantangan ini

memberikan peluang bagi pengembangan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan globalisasi dalam menghadapi tantangan tersebut, penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan tentang ekonomi syariah, serta menciptakan regulasi yang dapat menyesuaikan prinsip syariah dengan dinamika ekonomi modern dengan pendekatan yang tepat, integrasi hadis dalam kebijakan ekonomi syariah tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan umat, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi global yang lebih etis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- , F. (2013). Paradigma madzhab-madzhab ekonomi Islam dalam merespon sistem ekonomi konvensional. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(1), 156–177. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.322>
- Aini, I. (2019). Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/10.32694/010760>
- Amrin, A. (2022). Strategi ekonomi syariah dalam mewujudkan kemakmuran umat di Indonesia pada era modern. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7(1), 35–55. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v7i1.5108>
- Azizah, S. N. (2017). Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal Pandanus Handicraft dalam menghadapi pasar modern perspektif ekonomi syariah (Studi kasus di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(2), 63–78.
- Berkelanjutan, D. A. N. (2024). Ekonomi syariah: Alternatif sistem ekonomi menuju kesejahteraan yang adil, 197–204.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- El-Jizya, E. (2019). [Retracted] Integrasi pajak dan zakat di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum positif. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 27–58. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i1.2945>
- Fadhila, L., & Handayani, D. (2024). Tantangan bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Tinjauan dari perspektif ekonomi syariah di Indonesia, 3, 29–51.
- Fiqih, D., & Ushul, D. A. N. (n.d.). Membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan: Tantangan dan perspektif. 8(1), 97–127.
- Fiyantika, F. T. P., & Nisa, F. L. (2024). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan di era globalisasi. *Economic and Business Management*, 6(2), 105–112. <https://www.mand-ycmm.org/index.php/eabmij/article/view/697>

- Gani, A. A. (2022). Studi komparatif tentang hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional: Sebuah perbandingan metodologi dan praktik. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 4(2), 207–226. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i2.26427>
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 143–156. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1594>
- Hatimah, H., & Kurniawan, R. (2018). Integrasi dakwah dan ekonomi Islam. *Jurnal Al-Qardh*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.23971/jaq.v2i1.822>
- Helmy Syamsuri, & Abdul Wahab, S. D. S. (2024). Perspektif sumber hukum sistem ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah dan Bisnis Kewirausahaan*, 13(2), 180–189.
- Junaidi, O. (2013). Sistem ekonomi Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist. *Academia.edu*, 1–13. https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf
- Prandawa, M. C., Jubba, H., Robiatun, F., & Wardani, T. U. (2022a). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 29–47. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>
- Prandawa, M. C., Jubba, H., Robiatun, F., & Wardani, T. U. (2022b). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 29–47. <https://www.jurnal.syekhnuurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/5207>
- Sumadi, S. (2020). Menakar dampak fenomena pandemi COVID-19 terhadap perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 145. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8761>
- Syahputra, A. (2020). Integrasi dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan*, 4(1), 67–80.
- Tanjung, A. A., & Mulyani, S. E. (2021). *Metodologi penelitian: Sederhana, ringkas, padat dan mudah dipahami*. Scopindo Media Pustaka.
- Wulandari, C. E. (2024). Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kurikulum pendidikan Islam: Sebuah tinjauan literatur. *TarbiyahMU*, 4(2), 22–28.